



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Prabowo als Edi Bin Yoto Sutarno.
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 November 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngasem Rt 02 Rw 08 Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 29 Januari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Januari 2022, Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Edi Prabowo Als Edi Bin Yoto Sutarno tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Desember 2021, Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Krg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 1 Nopember 2021, NO.REG.PERK:PDM – 52/KNYAR/Enz.2/1021 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Edi Prabowo alias Edi bin Yoto Sutarno pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 23.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Ngasem RT 02 RW 08 Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Bassar Hendra Wijaya yang menanyakan sabu kepada terdakwa tetapi karena belum ada sabu, terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi Bassar Hendra Wijaya kalau sudah ada sabu. Bahwa sekitar jam 17.50 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. KCL (dilakukan pencarian) untuk memesan sabu dan setelah Sdr. KCL mengatakan sabu yang dipesan terdakwa telah tersedia lalu sekitar jam 18.15 WIB, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr.KCL kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfernya kepada Sdr. KCL dan Sdr. KCL mengirimkan alamat tempat pengiriman sabu yang dibeli terdakwa yaitu di SPBU Palur ke barat sebelum gang pertama ada warung susu segar dan sabu yang dibeli terdakwa dibalut tisu diletakkan di depan pintu berwarna hijau setelah warung susu segar tersebut, lalu terdakwa menuju tempat tersebut untuk mengambil sabu yang dibelinya dari Sdr. KCL kemudian membawa sabu tersebut pulang ke

Halama 2 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa membuka sabu yang dibelinya dari Sdr. KCL dan menimbanginya sejumlah 1 (satu) gram sesuai pesanan saksi Bassar Hendra Wijaya lalu terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip dan dibalut dengan tisu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Bassar Hendra Wijaya untuk memberitahu bahwa sabu yang dipesan sudah tersedia di rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 23.45 WIB, saksi Bassar Hendra Wijaya datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kepada saksi Bassar Hendra Wijaya dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembayaran sabu dan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan oleh saksi Bassar Hendra Wijaya kepada terdakwa setelah saksi Bassar Hendra Wijaya pulang dari mengantar barang tetapi pada saat saksi Bassar Hendra Wijaya masih di rumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi Wawan Yulianto, saksi Sam'an Burhanudin, dan saksi Kurniawan Rahayu yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan saat diperiksa di rumah terdakwa ditemukan sebuah tas kosmetik warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 3,77 gram, sebuah pipet kaca bekas pakai, sebuah potongan sedotan bening bergaris hijau dan putih berujung lancip, sebuah timbangan digital warna silver, satu pak plastic klip ukuran 4x6, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan satu unit handphone merk realme C 15 warna biru.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 2334/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5037/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-5038/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, dan BB-5039/2021/NNF berupa potongan sedotan plastik bening bergaris hijau berujung runcing yang disita dari tersangka Edi Prabowo Als. Edi bin Yoto Sutarno adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halama 3 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Edi Prabowo alias Edi bin Yoto Sutarno pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Ngasem RT 02 RW 08 Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 23.45 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik kepada saksi Bassar Hendra Wijaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 WIB, pada saat saksi Bassar Hendra Wijaya masih berada di rumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh saksi Wawan Yulianto, saksi Sam'an Burhanudin, dan saksi Kurniawan Rahayu yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan saat diperiksa di rumah terdakwa ditemukan sebuah tas kosmetik warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 3,77 gram yang didapat terdakwa dari Sdr. KCL (dilakukan pencarian), sebuah pipet kaca bekas pakai, sebuah potongan sedotan bening bergaris hijau dan putih berujung lancip yang disimpan di sebelah aquarium yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, sebuah timbangan digital warna silver, satu pak plastic klip ukuran 4x6, uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan satu unit handphone merk realme C 15 warna biru yang ditemukan di atas meja ruang tamu rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 2334/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5037/2021/NNF berupa serbuk kristal, BB-5038/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca, dan BB-5039/2021/NNF berupa potongan sedotan plastik bening bergaris hijau berujung runcing yang disita dari tersangka Edi Prabowo Als. Edi bin Yoto Sutarno adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halama 4 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 14 Desember 2021, Nomor Reg. Perkara PDM -52/ KNYAR/ Enz.2/ 1021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Prabowo alias Edi bin Yoto Sutarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Prabowo alias Edi bin Yoto Sutarno dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah tas kosmetik warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 3,77 gram, sebuah pipet kaca bekas pakai, sebuah sedotan bening bergaris hijau dan putih berujung lancip, sebuah timbangan digital warna silver dan satu pak plastic klip ukuran 4x6 ;
 - 2) Satu buah HP merk realme C warna biru ; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar ; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pledoi / Pembelaan Terdakwa

Halama 5 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa bukanlah sebagai pengedar melainkan sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Desember 2021, .Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Krg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PRABOWO Alias EDI Bin YOTO SUTARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sebuah tas kosmetik warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 3,77 gram, sebuah pipet kaca bekas pakai, sebuah sedotan bening bergaris hijau dan putih berujung lancip, sebuah timbangan digital warna silver dan satu pak plastic klip ukuran 4x6 ;
 - 2) Satu buah HP merk realme C warna biru ;

Dimusnahkan;

 - 3) Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar ;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum dan

Halama 6 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Krg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Desember 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 4 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa keberatan atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Krg, dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa Hakim (Yudex Factie) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding (Terdakwa) dan telah memutus perkara tanpa melihat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta fakta persidangan;

Halama 7 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG



- Bahwa Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang dikuatkan dengan hasil tes urine positif (+) mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kecuali terhadap pidana penjara sebagai pengganti pidana denda bila denda tersebut tidak dibayar, karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa dan Penuntut umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Desember 2021, Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Krg serta memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding menyimpulkan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bassar Hendra Wijaya Alias Bassar Bin Broto Atmojo menerangkan awalnya pada tanggal 26 Agustus 2021 memesan sabu kepada terdakwa tetapi kosong, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi memesan lagi akan tetapi dijawab belum ada juga, kemudian pada sore hari saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa paket sabunya sudah ada, maka sekitar jam 20.30 wib saksi Bersama saksi Oktaf Purjanto ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa saksi Bassar Hendra Wijaya membeli paket sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 paket sabu, akan tetapi uangnya kurang dan baru dibayar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar jam 09.00 wib saksi Bassar Hendra Wijaya menghubunginya untuk menanyakan paket sabu, karena belum ada, maka Terdakwa mengatakan akan menghubunginya kalau sudah ada;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 17.50 wib Terdakwa menghubungi saudara Kancil untuk memesan sabu dan dijawabnya pesannya tersebut sudah ada, maka sekitar jam 18.15 wib Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Kancil;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dari Kancil, maka Terdakwa menimbanginya sekitar 1 (satu) gram untuk diserahkan



kepada saksi Bassar Hendra Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Pidana Denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka untuk pidana denda sejumlah Rp 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) perlu dikurangi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan sebagai penjual narkoba (sabu), tetapi hanya sebagai pengguna, maka terhadap memori banding Terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa sabu beratnya melebihi dari 1 gram (SEMA NO 4 Tahun 2010) dan tidak ada asisment medis yang menerangkan sampai sejauh mana ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba (Pecandu) serta timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Desember 2021, Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Krg haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo. Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halama 9 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Desember 2021, Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Krg sekedar besarnya pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa EDI PRABOWO Alias EDI Bin YOTO SUTARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah tas kosmetik warna hitam yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 3,77 gram, sebuah pipet kaca bekas pakai, sebuah sedotan bening bergaris hijau dan putih berujung lancip, sebuah timbangan digital warna silver dan satu pak plastic klip ukuran 4x6 ;
- Satu buah HP merk realme C warna biru ;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, oleh kami Fakhri Yuwono S.H., Hakim

Halama 10 dari 11 halaman perkara Nomor 30/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Bambang Haruji S.H. M.H. dan Bambang Utomo S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Suharyati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd,

Ttd,

Bambang Haruji S.H. M.H.

Fakih Yuwono S.H.

Ttd,

Bambang Utomo S.H.

PaniteraPengganti

Ttd,

Suharyati S.H.,